

Kata Kunci :

- Kasus Kecelakaan Kapal Di Indonesia
- UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Syahbandar dan Mahkamah Pelayaran

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dasar hukum yang memberikan wewenang kepada Syahbandar dan Mahkamah Pelayaran untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus kecelakaan kapal di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian normatif dengan melakukan penelitian terhadap *Ratio Legis* dari pasal 220 UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang memberikan kewenangan kepada Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan pada kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang selanjutnya akan dilimpahkan kepada Mahkamah Pelayaran untuk dilakukannya pemeriksaan lanjutan. Disamping itu penelitian juga dilakukan terhadap pasal 220 UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagai suatu aturan yang khusus (*Lex Specialis*) terhadap KUHAP yang khusus mengatur pemeriksaan pendahuluan terhadap kasus kecelakaan kapal di Indonesia.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa dalam kasus kecelakaan kapal di Indonesia seharusnya tidak terjadi tumpang tindih wewenang dalam pemeriksaan kecelakaan kapal, yang seolah olah mempertentangkan antara apa yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagai aturan yang Khusus (*Lex Specialis*) dengan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai aturan yang umum (*Lex Generalis*).